



SEKOLAH SIAGA BENCANA (SSB) BANTUL

Gedung LPM UNY Kampus Karangmalang, Yogyakarta.
55281 Telp/fax: 0274-550838

E-mail: ssb.jogja@gmail.com



MoU (Memorandum Of Understanding)

Number : 04/LPM UNY/SSB/I/2011

Pada hari ini, senin tanggal tiga bulan januari tahun dua ribu sebelas (3/1/2011), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta, yang berdomisili di Kampus Karangmalang, Sleman Yogyakarta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA secara sah diwakili oleh Akbar K Setiyawan, Direktur sekolah Siaga Bencana.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Sekolah Dasar 2 Parangtritis, yang berdomisili di Mancingan, Parangtritis, Kretek, Bantul, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA secara sah diwakili oleh Sunarno S.Pd, Ketua Forum Sekolah Siaga Bencana Pengurangan Risiko Bencana SDN 1 parangtritis dan Heri Kusdarmanto ketua UPT PDD.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam hal:

1. Bahwa SD 2 Parangtritis merencanakan untuk melaksanakan “Rencana Aksi Sekolah Pengurangan Risiko Bencana SD 2 Paragtritis”, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut RAS PRB SD 2 Parangtritis, yang usulannya menjadi bagian dari dan dilampirkan dalam perjanjian ini dan telah diserahkan pada PIHAK PERTAMA pada tanggal 2 Oktober 2010.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menganalisa usulan RAS PRB tersebut dan telah menyetujui untuk memberikan bantuan keuangan untuk implementasi RAS PRB.



SEKOLAH SIAGA BENCANA (SSB) BANTUL

Gedung LPM UNY Kampus Karangmalang, Yogyakarta.
55281 Telp/fax: 0274-550838

E-mail: ssb.jogja@gmail.com



3. Bantuan keuangan dari PIHAK PERTAMA merupakan bantuan dukungan keuangan berupa dana hibah untuk program PRB yang didanai oleh UNDP.
4. Bahwa periode implementasi dana RAS PRB ini adalah 6 Oktober 2010 dan berakhir pada 6 Desember 2012.

PASAL 2

KEWAJIBAN

1. PARA PIHAK akan bekerjasama dalam pelaksanaan implementasi RAS ini sesuai dengan deskripsi dan anggarannya yang tercantum dalam usulan RAS yang telah disetujui dan menjadi bagian integral terlampir dalam Perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan dana bantuan keuangan untuk implementasi dana RAS ini adalah Rp. 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Usulan dan Rencana Penggunaan Dana Bantuan Implementasi RAS yang diajukan PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK KEDUA harus membuka rekening bank tersendiri atas nama SD 2 Parangtritis dengan nomor rekening 6641-01-015331-53-7 untuk mengelola dana bantuan implementasi RAS, dan yang berhak menandatangani rekening tersebut dua orang perwakilan dari SD 2 Parangtritis yaitu C.Sudariyah selaku bendahara Forum Sekolah Siaga Bencana dan Sudarmi selaku Wakil Bendahara Forum Sekolah Siaga Bencana.
 - c. PIHAK PERTAMA akan memberikan dana tersebut dalam 3 tahap, tahap pertama sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada bulan Oktober 2010 dan tahap kedua sebesar Rp. 20.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada bulan Januari 2011 dan tahap ketiga sebesar Rp 57.000.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) pada bulan Februari 2011.



SEKOLAH SIAGA BENCANA (SSB) BANTUL

Gedung LPM UNY Kampus Karangmalang, Yogyakarta.
55281 Telp/fax: 0274-550838

E-mail: ssb.jogja@gmail.com



- d. Syarat turunya dana adalah sudah terserapnya 70% dana yang turun pada tahap sebelumnya.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA :

1. Harus memberikan bantuan teknis kepada PIHAK KEDUA untuk membantunya melaksanakan implementasi RAS secara efektif dan efisien. Bantuan teknis di sini termasuk pada penguatan manajemen administratif dan keuangan.
2. Harus melakukan monitoring terhadap perkembangan dan kemajuan implementasi RAS secara berkala dan sebelum tahap berikutnya di turunkan
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan akses penuh untuk mengunjungi lokasi proyek untuk memeriksa kemajuan dan pencapaian implementasi RAS.
4. Berhak mendapatkan akses penuh atas catatan dan dokumen keuangan.
5. Harus mengirimkan pemberitahuan tertulis pada PIHAK KEDUA setiap kali staf PIHAK PERTAMA akan mengunjungi lokasi PIHAK KEDUA untuk keperluan monitoring, audit dan/atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan implementasi RAS.
6. Setelah menganalisa dan mengumpulkan bukti : bukti pendukung seperti laporan audit, PIHAK PERTAMA berhak untuk menunda pelaksanaan program atau menarik kembali dana yang sudah dikirimkan kepada PIHAK KEDUA, yaitu apabila terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan dana bantuan tersebut.
7. Berhak mendapatkan salinan/copy rekening setiap bulannya dan juga laporan penggunaan dana setiap bulannya.

PIHAK KEDUA

1. Berhak menerima dana bantuan implementasi RAS dari PIHAK PERTAMA sejumlah yang telah disetujui bersama.



SEKOLAH SIAGA BENCANA (SSB) BANTUL

Gedung LPM UNY Kampus Karangmalang, Yogyakarta.
55281 Telp/fax: 0274-550838

E-mail: ssb.jogja@gmail.com



2. Harus menjamin bahwa dana yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan dalam RAS yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
3. Harus bertanggungjawab atas kehilangan dana dan/atau kehilangan dan kerusakan perlengkapan, asset dan material program.
4. Harus mencatat dan menyimpan semua transaksi keuangan dan juga melaksanakan system pelaporan kegiatan.
5. Harus mengirimkan laporan implementasi RAS secara berkala yaitu 1 bulan sekali.

PASAL 4

PERWAKILAN

1. Orang yang menandatangani pada pihak penerima dana bantuan atau orang yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada PIHAK PERTAMA, bertindak sebagai perwakilan Penerima dana bantuan (PIHAK KEDUA). Apabila terdapat perubahan perwakilan, maka sebelumnya PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
2. Amandemen dan penambahan dalam MoU ini harus ditandatangani oleh wakil sah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 5

PENUTUP

1. Dokumen yang dilampirkan dalam MoU ini dan menjadi bagian dari MoU adalah Dokumen Rencana Implementasi Dana RAS.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mentaati semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak dan institusi yang berwenang.



SEKOLAH SIAGA BENCANA (SSB) BANTUL

Gedung LPM UNY Kampus Karangmalang, Yogyakarta.
55281 Telp/fax: 0274-550838

E-mail: ssb.jogja@gmail.com



3. Hal-hal lain yang menyangkut program dan pelaksanaan MoU ini yang belum diatur di dalam MoU ini akan didiskusikan dan diputuskan bersama dikemudian hari oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
4. Ada dua naskah asli Perjanjian ini, satu untuk masing-masing pihak dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
5. Dalam menandatangani MoU ini, PIHAK KEDUA tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang dianutnya atau pemaksaan atau penekanan pada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dan dengan demikian menyetujui MoU ini secara sukarela

Dengan menandatangani MoU ini, kedua belah pihak menyatakan bahwa MoU ini berlaku sejak tanggal di bawah ini :

Yogyakarta, 3 januari 2011

PIHAK KEDUA

Kepala UPT PPD

Kepala Sekolah SD 2 Parangtritis

PIHAK PERTAMA

Direktur SSB LPM UNY

Heri Kusdarmanto, S.H.

Sunarno, S.Pd

Akbar K Setiyawan, M.Hum